



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR:210/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/I/2020 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan ketentuan dalam Pedoman Teknis Tata Kerja Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 04/HK.03.1 Kpt/1807/KPU-Kab/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 04/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 125/HK.03.1-Kpt/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/1807/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Merubah Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 04/Hk.03.1-Kpt/1807/Kpu-Kab/I/2020 Tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan perubahan Jadwal Pelaksanaan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 sebagaimana

tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 2 Juni 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Timur,

dto

Wasiyat Jarwo Asmoro



LAMPIRAN I.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

NOMOR 210/HK.03.1- KPT/1807/KPU-KAB/VI/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG
TIMUR NOMOR 04/HK.03.1-KPT/1807/KPU-
KAB/I/2020 PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG
TIMUR TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung dan demokratis.

Penyelenggaraan Pemilihan harus menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilihan dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Menyelenggarakan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara untuk penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Lampung Timur

2. Tujuan

- a. Terpenuhinya Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang berintegritas, professional, dan akuntabel.
- b. Terpenuhinya Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang memahami tugas, wewenang, dan kewajibannya dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Lampung Timur

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Keputusan ini adalah mengatur tentang Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, meliputi:

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Penyelenggara
2. Persyaratan menjadi Badan Penyelenggara
3. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan Penyelenggara
4. Penggantian Penyelenggara. Persyaratan PPK, PPS, PPDP dan KPPS.

D. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

1. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 berpedoman pada asas:
 - a) Mandiri;
 - b) jujur;
 - c) adil;
 - d) berkepastian hukum;
 - e) tertib;
 - f) Kepentingan Umum;
 - g) keterbukaan;
 - h) proporsionalitas;
 - i) profesionalitas;
 - j) akuntabelitas;
 - k) efisiensi;
 - l) efektivitas; dan
 - m) aksesibilitas.
2. KPU, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten Lampung Timur bersifat hierarkhis.
3. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi Lampung, dan KPU Kabupaten Lampung Timur
4. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.
5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, KPU Kabupaten Lampung Timur dibantu oleh PPK, PPS KPPS, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
6. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten Lampung Timur dan melaporkannya secara berjenjang.

7. KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, PPK, PPS, KPPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
8. Tanggung jawab akhir sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan melaporkan pertanggungjawaban akhir kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.
9. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden

E. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020, selanjutnya disebut Pilbup Lampung Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lampung Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa jabatan 2020–2024 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang yang mengatur tentang Pemilihan.
3. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
4. KPU Kabupaten adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat Kabupaten berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang pemilihan.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 di tingkat Kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lampung Timur untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan.

7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020.
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga / Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data pemilih.
9. Petugas Ketertiban TPS, adalah petugas yang ditetapkan oleh PPS untuk membantu KPPS dalam menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pilbup Lampung Timur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Lampung Timur yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Lampung Timur, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Lampung Timur yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di wilayah Kecamatan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di wilayah Desa/Kelurahan.
15. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020.

16. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun namun sudah kawin atau sudah pernah kawin.
17. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah Daftar Pemilih hasil pemutakhiran DPS.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur.
20. Tes Computer Assisted Test, selanjutnya disingkat Tes CAT, adalah suatu Metode Seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar bagi seorang pelamar pekerjaan.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II

TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU.

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, meliputi:

1. Menetapkan kebijakan tahapan, program, jadwal dan kebutuhan anggaran Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyusun dan menetapkan peraturan untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah;
3. Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
4. Melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, asistensi, dan klarifikasi kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan ;
5. Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan Pemilihan;
6. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - b. PPK, PPS, KPPS dan petugas pemuat data Pemilih, melalui KPU/ KIP Kabupaten/ Kota.
7. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU PROVINSI LAMPUNG

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Lampung Timur Tahun 2020, meliputi:

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur;
2. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten Lampung Timur dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur kepada KPU;
4. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten Lampung Timur yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi Lampung atau Panwas Kabupaten Lampung Timur dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Lampung Timur dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020, meliputi:

1. Merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 berpedoman pada peraturan KPU;
3. Melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 kepada KPU, apabila diperlukan;
4. Menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur 2020 dengan berpedoman pada Peraturan ini;
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung

- Timur Tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. Menerima daftar Pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data Pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
 7. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPK, PPS dan KPPS;
 8. Melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 kepada PPK, PPS dan KPPS;
 9. Menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data Pemilih;
 10. Menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
 11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 12. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 kepada KPU;
 13. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 Kepada KPU RI melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Timur;
 14. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPK, PPS, sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020., KPU Kabupaten Lampung Timur wajib:

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020 secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020. Kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun kepada KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kepada KPU RI melalui KPU Provinsi dengan tembusan kepada Panwaslu Kabupaten;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Menyampaikan data hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten kepada peserta pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten;
11. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

D.PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Kabupaten Lampung Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur;
 - c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - d. Menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dan Panwas Kecamatan;
 - g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, Panwas Kecamatan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di wilayah kerjanya;
 - l. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
 - m. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

E. PANITIA PEMUNGUATAN SUARA (PPS)

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Lampung Timur dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membentuk KPPS;
 - c. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
 - d. Mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK;
 - e. Mengumumkan daftar Pemilihan;
 - f. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 - g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 - h. Menetapkan hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud pada huruf g untuk menjadi DPS;
 - i. Mengumumkan DPT sebagaimana dimaksud pada huruf h dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK;
 - j. Menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
 - k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di tingkat desa yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - m. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - n. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
 - p. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di wilayah kerjanya;
 - q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - r. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, kecuali dalam hal penghitungan suara;

- s. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dan PPK sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- t. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan perundang-undangan.

2. Tugas Ketua PPS, meliputi:

- a. Memimpin kegiatan PPS;
- b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
- c. Mengawasi kegiatan KPPS;
- d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menandatangani berita acara rekapitulasi Daftar Pemilih;
- f. Memberikan salinan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili pasangan calon di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan; dan
- g. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur.

3. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.

4. Tugas anggota PPS, meliputi:

- a. Membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
- b. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan; dan

5. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPS bertanggung jawab kepada ketua PPS

F. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMILIHAN SUARA (KPPS)

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS, meliputi:
 - a. Mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 - b. Menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur yang hadir dan PPL;
 - c. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - d. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 - e. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, PPL, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
 - f. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - g. Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS;
 - h. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS untuk diumumkan di tempat-tempat strategis;
 - i. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
 - j. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan.

2. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah :
 - a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. Mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. Menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada DPT;
 - d. Menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur di tingkat desa;
 - e. Memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
 - f. Menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Paslon atau ketua tim kampanye Paslon.

3. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin kegiatan KPPS;
 - b. Memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
 - c. Membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
 - d. Memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
 - e. Menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
 - f. Menandatangani tiap lembar surat suara;
 - g. Memberikan penjelasan terkait dengan ketersediaan dan tata cara penggunaan alat bantu tunanetra; dan
 - h. Mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.

4. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah :
 - a. Memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
 - b. Menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur atau ketua tim kampanye;
 - c. Memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur, Pengawas TPS dan PPK melalui PPS;
 - d. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
 - e. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS;
6. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS;
7. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.

BAB III

PEMBENTUKAN PPK, PPS, DAN KPPS

A. PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan PPK, PPS, dan KPPS Calon anggota PPK, PPS, dan KPPS harus mengisi Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPK, PPS, dan KPPS yang dilengkapi dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, beserta dokumen pembuktiannya yang tercantum dalam tabel berikut:

PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a. Warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil
e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi	Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun.

<p>anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan</p>	
<p>f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS</p>	<p>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang</p>
<p>g. Bebas dari penyalahgunaan narkoba</p>	<p>Surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan bermaterai</p>
<p>h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;</p>	<p>fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/sederajat</p>
<p>i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</p>	<p>Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
<p>j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;</p>	<p>Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu</p>

	atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota
k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.
l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan
m. tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan umum.	Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Pemilihan Umum
n. mampu secara jasmani dan rohani	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
Surat Pernyataan dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta di tanda tangani	
Seluruh dokumen syarat pendaftaran diserahkan sejumlah kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:	
<ul style="list-style-type: none"> a. PPK <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Lampung Timur; dan 2) 1 (satu) dokumen Salinan sebagai arsip Calon anggota PPK. b. PPS <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan Kepada KPU Kabupaten Lampung Timur; dan 2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip PPS c. KPPS <ul style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) dokumen asli yang diserahkan kepada PPS; dan 2) 1 (satu) dokumen salinan sebagai arsip arsip Calon KPPS. 	

2. Ketentuan Khusus Persyaratan Anggota PPK, PPS dan KPPS:

- a. KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS dengan mempertimbangkan komposisi:
 - 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
- b. Dalam hal tidak ada calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A Angka 1.b, anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang terdekat.
- c. Dalam hal tidak ada calon anggota PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A Angka 1.k, anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis, dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan.
- d. Dalam hal tidak ada calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A, KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan untuk meminta calon anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.
- e. Penghitungan periode sebagaimana dimaksud pada huruf A dilakukan dengan ketentuan :
 - 1) Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
 - 2) Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
 - 3) Periode Ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
 - 4) Periode Keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023
- f. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A yaitu tidak berada dalam satu ikatan perkawinan :
 - 1) antara sesama anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - 2) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Lampung Timur;
 - 3) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten Lampung Timur, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
 - 4) antara anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.
- g. Penyandang disabilitas dapat menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A Angka 1 dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.
- h. Kelengkapan persyaratan PPK, PPS, dan KPPS, meliputi:
 - 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang masih berlaku;

- 2) fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat;
- 3) Surat Pernyataan Yang Bersangkutan:
 - a) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
 - c) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) Bebas dari penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
 - e) Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
 - f) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
 - g) bermeterai cukup dan ditandatangani dengan berpedoman pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Komisi ini; dan
 - h) Dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf A huruf d, KPU Kabupaten Lampung Timur dapat bekerjasama dengan dinas setempat yang menangani bidang kesehatan.

B. MEKANISME PEMBENTUKAN PPK DAN PPS DAN KPPS.

1. Pembentukan PPK

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dalam pembentukan PPK, meliputi pengumuman pendaftaran calon anggota PPK, penerimaan pendaftaran calon PPK, penelitian administrasi calon anggota PPK, seleksi tertulis calon anggota PPK, wawancara calon anggota PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut:

PPK, dan pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPK sebagai berikut:

a. Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) Hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

b. Penerimaan pendaftaran calon PPK

Dalam tahapan menerima pendaftaran calon PPK, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPK selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPK yang dibutuhkan, KPU Kabupaten/Kota membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian administrasi calon anggota PPK

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPK paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPK

KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

1. seleksi tertulis untuk calon anggota PPK dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
2. seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten Lampung Timur;
3. dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten Lampung Timur :
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - 1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - tugas, wewenang dan kewajiban PPK;

- penghitungan perolehan suara; dan
 - rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
- 2) pengetahuan kewilayahan.
- b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis;
- c) mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesainya pemeriksaan seleksi tertulis; dan
- d) pengumuman seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- e) Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK dapat menggunakan perangkat teknologi informasi dengan menjamin asas efektif, efisien serta keterbukaan dalam pelaksanaannya.
- Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPK mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

e. Wawancara Calon Anggota PPK

KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;

a) Materi Seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mencakup:

a) rekam jejak calon anggota PPK;

b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup:

(1) tugas, wewenang, dan kewajiban PPK;

(2) penelitian syarat dukungan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

(3) teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

f. Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Lampung Timur :

- 1) mengurutkan peringkat calon anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPK berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a) paling banyak 5 (lima) orang peringkat 1-5 (satu sampai lima) sebagai calon anggota PPK terpilih; dan
 - b) paling banyak 5 (lima) orang peringkat 6-10 (enam sampai sepuluh) sebagai pengganti antar waktu;
- 3) mengumumkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 7 (tujuh) Hari.

g. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK hasil seleksi wawancara selama 7 (tujuh) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPK paling lama 4 (empat) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kembali 5 (lima) orang calon anggota PPK terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 3 (tiga) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPK, KPU Kabupaten Lampung Timur memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPK dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

h. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPK yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, harus menandatangani pakta integritas.

2. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut: Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS:

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Lampung Timur mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan.

a. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon PPS, KPU Kabupaten Lampung Timur :

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Lampung Timur membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

b. Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten/Kota:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

c. Seleksi Tertulis calon anggota PPS

KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak

pengumuman hasil penelitian administrasi;

2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah daerah kabupaten/kota setempat;

3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis KPU Kabupaten/Kota:

a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:

(1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:

(a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan

(b) penelitian syarat dukungan calon perseorangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan

(2) pengetahuan kewilayahan;

(a) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis; dan

(b) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.

(c) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.

d. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.

e. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS

KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:

1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;

2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur mencakup:

a) rekam jejak calon anggota PPS;

b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan

c) klarifikasi tanggapan masyarakat.

KPU Kabupaten Lampung Timur dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten

Lampung Timur.

f. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara

Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Lampung Timur :

- 1) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
- 2) menetapkan paling banyak 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang peringkat 4-6 (empat sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
- 3) mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.

g. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) KPU Kabupaten Lampung Timur mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten Lampung Timur memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

h. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten Lampung Timur, harus menandatangani pakta integritas.

3. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Lampung Timur.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

1. mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
2. menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
3. perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

b. Penelitian Administrasi:

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

1. melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
2. dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

c. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan, serta Klarifikasi

1. PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
2. PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
3. PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.

d. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS

PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

C. PENETAPAN ANGGOTA PPK, PPS DAN KPPS

1. KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan PPDP dalam Pilbup Lampung Timur Tahun 2020 dengan menggunakan format Keputusan pembentukan PPK, PPS dan KPPS dan PPDP sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota KPPS, PPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK.

D. Ketentuan Lain dalam Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS

1. Dalam hal dalam pelaksanaan seleksi terbuka terjadi kondisi:
 - a. pendaftar seleksi anggota PPK dan/atau PPS tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan atau sampai dengan batas akhir perpanjangan pendaftaran tidak ada pendaftar; atau
 - b. peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau seleksi tertulis tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan,

KPU Kabupaten Lampung Timur bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK, PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Lampung Timur memutuskan dalam rapat pleno bahwa:
 - 1) pendaftar; atau
 - 2) peserta yang lolos seleksi administrasi atau seleksi tertulis dalam seleksi terbuka, tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
- b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPK, PPS, dan KPPS untuk dipenuhi adalah paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
- c. KPU Kabupaten Lampung Timur memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta paling sedikit sejumlah kekurangan dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
- d. KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan verifikasi untuk

- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- e. KPU Kabupaten Lampung Timur melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;
 - f. KPU Kabupaten Lampung Timur mengurutkan peringkat calon anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan wawancara;
 - g. KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud dalam huruf f; dan
 - h. KPU Kabupaten Lampung Timur mengumumkan anggota PPK, PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Dalam hal jumlah calon anggota PPK atau PPS yang lolos wawancara kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a), dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a), KPU Kabupaten Lampung Timur :
- a. menetapkan calon anggota PPK atau PPS yang berada pada urutan berikutnya dari peringkat teratas hasil seleksi tertulis sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, yaitu 5 (lima) orang untuk PPK, dan 3 (tiga) orang untuk PPS untuk dilakukan seleksi wawancara susulan;
 - b. dalam hal tidak ada urutan berikutnya dari seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kabupaten Lampung Timur bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.
3. KPU Kabupaten Lampung Timur tidak melakukan mekanisme seleksi wawancara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 jika jumlah calon PPK atau PPS sesuai dengan jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf a) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf a).
4. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Lampung Timur untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.
5. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, KPU Kabupaten Lampung Timur

menetapkan calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu peringkat selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b, dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b sebagai anggota PPK atau PPS.

6. Dalam hal terdapat anggota PPK atau PPS berhalangan tetap setelah penetapan anggota PPK atau PPS, sedangkan tidak ada, atau jumlah calon anggota PPK atau PPS pengganti antar waktu kurang dari jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf B angka 1 huruf g angka 2) huruf b) dan huruf B angka 2 huruf g angka 2) huruf b), KPU Kabupaten Lampung Timur :
 - a. bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPK dan/atau PPS dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini;
 - b. menunjuk calon anggota PPK dan/atau PPS dari hasil kerja sama sebagai anggota PPK dan/atau PPS yang berasal dari masyarakat setempat yang memenuhi syarat; dan
 - c. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada huruf b, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.

E. DATABASE BADAN ADHOC PENYELENGARAA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020:

1. KPU Kabupaten Lampung Timur membuat *Database* penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020;
2. Database sebagaimana dimaksud poin 1 sebagaimana lampiran V keputusan ini:
3. Dalam Pembuatan database Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pilbup Lampung Timur Tahun 2020, KPU Kabupaten Lampung Timur dapat menggunakan teknologi informasi yang ada, yang pengisiannya dilakukan dari pendaftaran PPK, PPS dan KPPS.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

a. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK berkedudukan di ibukota kecamatan.
3. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
5. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
6. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
7. Sekretaris dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
8. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
 - a) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b) 4 (empat) orang anggota.
9. Ketua PPK sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dipilih dari dan oleh anggota PPK.

b. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu).
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK.
4. Rapat PPK dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK, keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB V
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. PPS dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilihan di desa.
2. PPS berkedudukan di desa.
3. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten Lampung Timur 6 (enam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi pemungutan dan penghitungan suara ulang, Pemilihan susulan, atau Pemilihan lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
5. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komposisi keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)
7. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
8. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
9. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota.
10. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

B. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu).
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan semua keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) secara konsekuen dan bertanggung jawab.
4. Rapat PPS dinyatakan sah apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota yang hadir.

BAB VI

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS dibentuk untuk menyelenggarakan pemungutan suara dalam Pemilihan di TPS.
2. KPPS berkedudukan di TPS.
3. KPPS dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.
4. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan susulan, atau Pemilihan lanjutan, masa kerja KPPS diperpanjang dan KPPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
5. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Komposisi keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
7. Anggota KPPS sebagaimana diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur.
8. Hak keuangan anggota KPPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.
9. Susunan Anggota KPPS, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota.
10. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

BAB VII

KESEKRETARIATAN

A. SEKRETARIAT PPK

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Tugas sekretaris PPK, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
4. Dalam melaksanakan tugas, sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
5. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
6. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik pemilihan mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggung jawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan.
 - b. Menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi
7. Dalam melaksanakan tugas, staf sekretariat PPK bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

B. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPK

Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari yang memenuhi persyaratan

1. Pembentukan Sekretariat PPK.
 - a. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui KPU Kabupaten Lampung Timur dalam mengusulkan Sekretariat PPK;
 - b. PPK melalui KPU Kabupaten Lampung Timur mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK dan 4 (empat) nama calon staf sekretariat PPK kepada Bupati Lampung Timur selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dan 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPK dengan Keputusan Bupati Lampung Timur;

- d. Sekretariat PPK terbentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelantikan anggota PPK;
 - e. Pelantikan Sekretariat PPK dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas Sekretariat PPK.
2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen Calon Sekretariat dan staf Sekretariat PPK:

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b. Independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lampung timur tahun 2020
c. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlang	1. Surat Keterangan Dari Puskesmas atau rumah sakit 2. Surat Pernyataan bermaterai bebas dari penyalahgunaan narkoba
d. Mempunyai pangkat golongan paling rendah II/b	SK kepangkatan terakhir
e. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat informasi teknologi	Surat Pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
<p>Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup disertai tanda tangan.</p> <p>Seluruh dokumen disampaikan kepada sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) rangkap asli; dan b. 1 (satu) rangkap salinan. 	

C. SEKRETARIAT PPS

- a) Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan.
- b) Sekretaris PPS dibantu oleh 2 (dua) orang atau lebih staf Sekretariat PPS.
- c) KPU Kabupaten Lampung Timur meminta kepada Kepala Desa untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
- d) Dalam mengusulkan calon sekretaris PPS dan staf sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 3 (tiga), Kepala desa berkonsultasi dengan KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK.
- e) KPU Kabupaten Lampung Timur memilih 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPS dan 2 (dua) nama sebagai staf sekretariat PPS yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur.
- f) Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS meliputi:
 - a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
 - b. Independen dan tidak berpihak;
 - c. Sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- g) Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan:
 1. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS adalah:
 - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
 2. Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.
 3. Tugas sekretaris PPS, meliputi:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS; dan
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
 4. Dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui ketua PPS.
 5. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan dan data informasi mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
 6. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan mempunyai tugas

- b. Menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
7. Dalam melaksanakan tugas, staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

D. PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PPS.

1. Pembentukan Sekretariat PPS.
 - a. Sekretariat PPS dibentuk paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan anggota PPS.
 - b. KPU Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk memilih dan menetapkan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya.
 - c. KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti Keputusan kepala desa/lurah atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
 - d. Penetapan Sekretariat PPS dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas.
2. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

Syarat Sekretariat PPK	Kelengkapan Dokumen
a. Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
b. Independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta pemilihan bupati dan wakil bupati lampung timur tahun 2020
c. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
d. Memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat informasi teknologi	Surat Pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Dokumen yang berupa surat pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup disertai tanda tangan.

Seluruh dokumen disampaikan kepada sekretariat KPU Kabupaten Lampung Timur sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian;

- c. 1 (satu) rangkap asli; dan
- d. 1 (satu) rangkap salinan.

BAB VIII

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. PPDP membantu KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
2. PPDP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan.
3. PPDP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur.
4. Jumlah PPDP sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) ditentukan berdasarkan jumlah Pemilih, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah Pemilih kurang atau sama dengan 500 (empat ratus) orang; dan
 - b. Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 500 (empat ratus) orang.
5. Tugas, wewenang dan kewajiban petugas pemutakhiran data Pemilih meliputi:
 - a. Membantu KPU Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - b. Menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten Lampung Timur melalui PPK dan PPS;
 - c. Melakukan pemutakhiran data Pemilih;
 - d. Melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
 - e. Mendatangi Pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
 - f. Memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
 - g. Membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

B. PEMBENTUKAN PPDP

1. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih:

	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
1.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai

2.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Tahun 2020
3.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat, atau surat pernyataan mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika
4.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

2. Pengumuman

KPU Kabupaten Lampung Timur mengumumkan Pembentukan PPDP dan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten Lampung Timur serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Lampung Timur, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

3. Penetapan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Timur. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

C. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

1. Petugas ketertiban TPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.
2. Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) berjumlah 2 (dua) orang.
3. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban paling banyak 2 (dua) orang kepada PPK.
4. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) kepada KPU Kabupaten Lampung Timur.

5. KPU Kabupaten Lampung Timur menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) kepada Bupati.
6. KPU Kabupaten Lampung Timur menyampaikan nama petugas ketertiban TPS dari Bupati kepada PPS melalui PPK.
7. PPS menetapkan petugas ketertiban TPS berdasarkan penyampaian dari KPU Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud pada nomor 6 (enam) dengan Keputusan PPS.

BAB IX
PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU,
SUMPAH/JANJI DAN PAKTA INTEGRITAS

A. ANGGOTA PPK, PPS, dan KPPS

1. Anggota PPK, PPS, dan KPPS berhenti antar waktu karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; atau
 - c. Diberhentikan dengan tidak hormat.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf a meliputi keadaan :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Tidak diketahui keberadaannya; atau
 - c. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Anggota PPK, PPS, dan KPPS diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) huruf c apabila :
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - b. Melanggar kode etik, kode perilaku, sumpah janji, dan pakta integritas;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa alasan yang sah;
 - d. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum dan tindak pidana lainnya;
 - e. Tidak menghadiri rapat yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas untuk anggota PPK dan PPS; atau
 - f. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten Lampung Timur dalam mengambil keputusan dan penetapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada nomor 1 (satu) dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur
5. Pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. KPU Kabupaten Lampung Timur menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - b. Meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran;
 - c. Melakukan klarifikasi; dan
 - d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan.

6. KPU Kabupaten Lampung Timur meneliti materi laporan atau temuan dugaan pelanggaran dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima) huruf c, KPU Kabupaten Lampung Timur dapat:
 - a. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada nomor 6 (enam) dan nomor 7 (tujuh) KPU Kabupaten Lampung Timur mengambil keputusan dalam rapat pleno.
9. Dalam hal rapat pleno sebagaimana dimaksud pada nomor 8 (delapan) memutus pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada nomor 7 (tujuh), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai PPK, PPS, dan KPPS sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian tetap.
10. KPU Kabupaten Lampung Timur menetapkan keputusan pemberhentian tetap anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada nomor 9 (sembilan).
11. Pemberhentian dengan tidak hormat anggota PPK, PPS, dan KPPS berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS.
12. Penggantian antarwaktu PPK, PPS, dan KPPS yang berhenti dilakukan oleh KPU Kabupaten Lampung Timur dengan ketentuan anggota PPK, PPS, dan KPPS digantikan oleh calon anggota PPK, PPS, dan KPPS peringkat berikutnya hasil seleksi.
13. Dalam hal peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada nomor 12 (dua belas) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS atau tidak tersedianya calon pengganti antarwaktu dalam peringkat berikutnya, KPU Kabupaten Lampung Timur memilih calon anggota PPK, PPS, dan KPPS dengan menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
14. KPU Kabupaten Lampung Timur dapat berkoordinasi dengan lembaga pendidikan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada nomor 13 (tiga belas)

15. KPU Kabupaten Lampung Timur melaporkan penggantian anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada nomor 12 (dua belas) kepada KPU melalui KPU Provinsi.
16. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
17. Sumpah/janji anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan/Panitia Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Bupati Lampung Timur, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
18. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS, dan KPPS wajib menandatangani pakta integritas

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. PPK dan Sekretaris PPK memberikan arahan dan petunjuk kepada Ketua dan Anggota PPS serta Sekretaris PPS berkaitan dengan tugas-tugas persiapan dan penyusunan data pemilih, perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, keanggotaan KPPS dan tugas administratif dalam pengelolaan keuangan di PPS;
2. Dalam rangka penatausahaan, pengendalian dan tertib administrasi keuangan di PPS, KPU Kabupaten/Kota bersama PPK dan Sekretariat PPK melakukan pendampingan;
3. Bentuk dan Jenis formulir untuk keperluan pembentukan dan seleksi Anggota PPK, PPS, PPDP dan KPPS, sebagaimana tercantum pada Lampiran II pedoman teknis ini.

BAB XI
PENUTUP

Pedoman Teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Lampung Timur, PPK, PPS, PPDP dan KPPS berkaitan dengan Pembentukan Badan Penyelenggaraan untuk Pilkada Lampung Timur Tahun 2020.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 2 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Ketua,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN II.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR

NOMOR 210 /HK.03.1-KPT/1807/KPU-KAB/1/2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

**JADWAL PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjang Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 Hari	15-17 Januari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN KE KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	7 Hari	18-24 Januari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 Hari	-	25-27 Januari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 Hari	25-27 Januari 2020	28-30 Januari 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 Hari	28-29 Januari 2020	31 Januari – 1 Februari 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 Hari	30 Januari 2020	2 Februari 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL TES TERTULIS	3 Hari	31 Januari-2 Februari 2020	3 – 5 Februari 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS	3 Hari	3 – 5 Februari 2020	6 – 8 Februari 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	9 Hari	28 Januari- 5 Februari 2020	31 Januari- 8 Februari 2020

10.	WAWANCARA	3 Hari	8-10 Februari 2020	9-11 Februari 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (10 BESAR)	7 Hari	15-21 Februari 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	7 Hari	15-21 Februari 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	4 Hari	22-25 Februari 2020	
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	26-28 Februari 2020	

**JADWAL PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PPS PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN	DURASI	TANGGAL	
			Tanpa Perpanjangan Pendaftaran	Dengan Perpanjang Pendaftaran
1.	PENGUMUMAN	3 Hari	15-17 Februari 2020	-
2.	PENERIMAAN PENDAFTARAN KE KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	7 Hari	18-24 Februari 2020	-
3.	PERPANJANGAN PENDAFTARAN	3 Hari	-	25-27 Februari 2020
4.	PENELITIAN ADMINISTRASI	3 Hari	25-27 Februari 2020	28 Februari – 1 Maret 2020
5.	PENGUMUMAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI	2 Hari	28-29 Februari 2020	1 Maret – 2 Maret 2020
6.	SELEKSI TERTULIS	1 Hari	1 Maret 2020	2 Maret 2020
7.	PEMERIKSAAN HASIL TES TERTULIS	2 Hari	2 Maret – 3 Maret 2020	3 – 4 Maret 2020
8.	PENGUMUMAN HASIL TES TERTULIS	2 Hari	4 – 6 Maret 2020	5 – 7 Maret 2020
9.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP I	5 Hari	28 Februari- 3 Maret 2020	1 Maret - 5 Maret 2020
10.	WAWANCARA	2 Hari	4-5 Maret 2020	5-6 Maret 2020
11.	PENGUMUMAN HASIL SELEKSI WAWANCARA (6 BESAR)	3 Hari	6-8 Maret 2020	
12.	TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	6-8 Maret 2020	
13.	KLARIFIKASI TANGGAPAN	2 Hari	9-10 Maret 2020	

	MASYARAKAT TAHAP II		
14.	PENGUMUMAN PASCA HASIL KLARIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT TAHAP II	3 Hari	11-13 Maret 2020

Ditetapkan di Sukadana
 Pada Tanggal 2 Juni 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 Ketua,

dto

WASIYAT JARWO ASMORO

